

ABSTRAK

Pemenuhan hak Narapidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menjadikan Lembaga Pemasyarakatan memiliki peranan penting dalam memastikan terpenuhinya hak-hak Narapidana terutama Narapidana Perempuan Hamil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak narapidana perempuan hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang serta mengidentifikasi tantangan dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis hukum dan jenis penelitian yaitu yuridis empiris atau penelitian sosiologis dengan melakukan wawancara dan observasi langsung terhadap praktik hukum di lapangan serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak narapidana perempuan hamil telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana medis, tenaga kesehatan spesialis, dan fasilitas ruang khusus ibu hamil yang belum memenuhi standar. Tantangan pemenuhan hak narapidana perempuan hamil di Lapas meliputi peningkatan kualitas layanan agar sesuai standar HAM internasional, peningkatan kompetensi petugas dalam aspek medis, psikologis, dan gender serta penguatan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Kata Kunci : Pemenuhan Hak Narapidana, Narapidana Perempuan Hamil, Perlindungan Hak Asasi Manusia